

NILAI KEADILAN SOSIAL PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB

M. Dzakwan Makarim¹, Rizqi Muzaki², Nur Elisa³, Nova Rahmadhani⁴, Miftakhul Jannah⁵, Oktavia Safitri⁶, Diya Saha⁷, Dian Rif'iyati⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

m.dzakwan.makarim24127@mhs.uingusdur.ac.id¹,

rizqi.muzaki24151@mhs.uingusdur.ac.id², nur.elisa24002@mhs.uingusdur.ac.id³

nova.rahmadhani24006@mhs.uingusdur.ac.id⁴,

miftakhul.jannah24020@mhs.uingusdur.ac.id⁵,

oktavia.safitri24038@mhs.uingusdur.ac.id⁶,

diya.saha24239@mhs.uingusdur.ac.id⁷, dian.rifiyati@uingusdur.ac.id⁸

ABSTRACT

This study examines the implementation of social justice values during the leadership of Umar bin Khattab, which is often regarded as one of the most exemplary periods in Islamic governance. The problem addressed in this research is how the concept of social justice was applied in political, economic, and social policies under Umar's administration. The purpose of this study is to analyze the principles, strategies, and impacts of Umar bin Khattab's leadership in realizing social welfare and equality among the Muslim community. This research employs a qualitative method using a historical approach through literature study, focusing on classical Islamic sources, scholarly books, and relevant academic journals. Data were analyzed descriptively by identifying key policies related to justice, such as the establishment of Baitul Mal, fair distribution of public wealth, supervision of government officials, and protection of the rights of non-Muslims. The results show that Umar bin Khattab consistently upheld social justice through transparent governance, strict accountability, equal legal treatment, and economic reforms that reduced poverty and minimized social inequality. His leadership reflects a strong commitment to public welfare and ethical administration, which remains relevant as a model for modern governance and social development. The study concludes that social justice during Umar's rule was not merely a moral principle, but a concrete political practice manifested in systemic policies that strengthened societal stability and prosperity

Keywords: *The Value of Social Justice during the Reign of Umar bin Khattab*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan nilai keadilan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai salah satu periode kepemimpinan Islam yang paling ideal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan sosial diwujudkan dalam kebijakan politik, ekonomi, dan sosial pada masa Umar bin Khattab. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prinsip, strategi, serta dampak kebijakan Umar bin Khattab dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial di tengah masyarakat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan yang bersumber

dari literatur klasik Islam, buku ilmiah, serta jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelaah kebijakan-kebijakan penting seperti pengelolaan Baitul Mal, distribusi harta negara secara adil, pengawasan ketat terhadap pejabat pemerintahan, serta perlindungan hak-hak non-Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Khattab menerapkan nilai keadilan sosial secara konsisten melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, pemberlakuan hukum secara setara, dan reformasi ekonomi yang mampu menekan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial pada masa Umar bin Khattab bukan hanya nilai moral, tetapi diwujudkan dalam praktik kebijakan sistematis yang memperkuat stabilitas dan kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Umar bin Khattab, Pemerintahan Islam

A. Pendahuluan

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan prinsip kesetaraan (Sabiq, 2023). Dalam konteks kehidupan bernegara, keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, melainkan juga sebagai praktik nyata yang tercermin dalam kebijakan pemerintahan, distribusi ekonomi, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Fenomena ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta penyalahgunaan kekuasaan yang masih terjadi dalam kehidupan modern menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial tetap menjadi persoalan yang relevan dan membutuhkan kajian mendalam (Anshori, 2021). Oleh sebab itu,

menelusuri praktik keadilan sosial pada masa pemerintahan Islam klasik menjadi penting sebagai rujukan historis dan konseptual untuk menjawab tantangan sosial masa kini.

Salah satu periode pemerintahan yang sering dijadikan teladan dalam penerapan keadilan sosial adalah masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin. Umar dikenal sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi, ketegasan dalam penegakan hukum, serta komitmen besar terhadap kesejahteraan rakyat (Mufid, 2022). Berbagai kebijakan strategis yang diterapkan Umar, seperti pembentukan Baitul Mal, pengelolaan zakat dan pajak secara transparan, pengawasan terhadap pejabat pemerintahan, serta perlindungan hak warga non-Muslim, menjadi bukti bahwa keadilan sosial

bukan hanya wacana normatif, melainkan diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang konkret (Huda & Heykal, 2020). Dalam pandangan ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kepemimpinan, karena kekayaan negara tidak boleh berputar hanya di kalangan tertentu, melainkan harus didistribusikan untuk kemaslahatan bersama.

Secara teoritis, konsep keadilan sosial dalam Islam mencakup prinsip persamaan di hadapan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta jaminan kesejahteraan bagi kelompok lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa (Karim, 2021). Prinsip tersebut juga menekankan pentingnya akuntabilitas pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan. Dalam praktik pemerintahan Umar bin Khattab, keadilan sosial dapat dilihat dari kebijakan yang menolak nepotisme, menegakkan hukum secara tegas tanpa membedakan status sosial, serta memberikan perhatian khusus pada rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kepemimpinan Umar tidak hanya berorientasi pada perluasan wilayah kekuasaan, tetapi juga pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang menjamin keseimbangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis nilai keadilan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, khususnya terkait kebijakan ekonomi, sistem pemerintahan, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerapan keadilan sosial dalam kebijakan Umar bin Khattab serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi nilai keadilan sosial dalam pemerintahan Umar bin Khattab serta mengkaji relevansinya sebagai model kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan bagi kehidupan sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian sejarah Islam sekaligus menjadi referensi

konseptual dalam memahami nilai keadilan sosial dalam perspektif kepemimpinan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul “Nilai Keadilan Sosial pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab” dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis (sejarah). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mengkaji fenomena masa lampau melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan praktik pemerintahan Umar bin Khattab dalam mewujudkan keadilan sosial.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas sosial modern yang masih menunjukkan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian historis mengenai model pemerintahan yang menekankan nilai keadilan sosial. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana nilai keadilan sosial diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta bagaimana kebijakan tersebut

berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk implementasi keadilan sosial pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya bagi konsep pemerintahan yang berkeadilan pada masa kini. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam kajian sejarah Islam sekaligus referensi konseptual dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur sejarah Islam yang memuat kebijakan Umar bin Khattab, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah lokal, jurnal akademik, serta karya-karya yang membahas konsep keadilan sosial dalam perspektif pemerintahan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik **deskriptif-analitis**, yaitu menguraikan fakta sejarah yang ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan teori pendukung tentang keadilan sosial dalam Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep keadilan distributif, prinsip persamaan hak di hadapan hukum, serta konsep kesejahteraan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Tahapan analisis meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memastikan bahwa hasil kajian bersifat sistematis, objektif, dan relevan dengan fokus penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab diwujudkan melalui kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, serta penegakan hukum tanpa diskriminasi (Nurwati & Putra, 2021). Umar bin Khattab tidak hanya memposisikan keadilan sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai sistem yang dijalankan melalui aturan, pengawasan, dan tindakan nyata.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya membuktikan bahwa negara memiliki peran besar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, khususnya kelompok lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Salah satu bentuk nyata penerapan keadilan sosial adalah pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Pada masa Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi harta umat, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Dana yang terkumpul tidak dibiarkan menumpuk, melainkan didistribusikan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar menempatkan kekayaan negara sebagai amanah publik yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Melalui sistem ini, Umar mampu menciptakan pemerataan ekonomi serta mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan (Rahman, 2022).

Selain itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa Umar bin Khattab menerapkan prinsip keadilan sosial melalui kebijakan pengawasan ketat terhadap pejabat pemerintahan. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Para gubernur dan pejabat yang diangkat tidak hanya diberi amanah, tetapi juga diawasi secara langsung melalui evaluasi rutin. Umar menolak keras praktik korupsi dan nepotisme, bahkan tidak segan mencopot pejabat yang terbukti tidak amanah atau hidup bermewah-mewahan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa integritas pemimpin dan sistem pemerintahan yang transparan. Pengawasan yang kuat terhadap pejabat juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terciptanya stabilitas sosial.

Dalam bidang hukum, Umar bin Khattab menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada masa Umar tidak memandang kedudukan sosial seseorang. Baik rakyat biasa maupun pejabat negara tetap tunduk pada

aturan yang berlaku. Umar menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat perlindungan masyarakat, bukan alat kekuasaan. Penegakan hukum yang tegas dan adil ini mencerminkan nilai keadilan sosial yang kuat karena memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan Umar didukung oleh supremasi hukum yang jelas dan konsisten.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa Umar bin Khattab memberikan perhatian besar terhadap kelompok rentan dan masyarakat miskin. Dalam beberapa kebijakan sosial, Umar memastikan bahwa rakyat yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari negara. Umar sering melakukan inspeksi langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi rakyatnya, bahkan pada malam hari. Sikap tersebut mencerminkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan sosial Umar bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat humanis karena berangkat dari empati dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin. Keberpihakan ini memperkuat konsep keadilan sosial yang menekankan

bahwa negara wajib hadir dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Selain itu, pemerintahan Umar juga menunjukkan nilai keadilan sosial melalui perlindungan hak non-Muslim. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Umar tidak memaksakan keyakinan kepada kelompok lain, namun tetap memberikan jaminan keamanan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang adil bagi masyarakat non-Muslim (Setiawan & Widodo, 2023). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam pada masa Umar bersifat inklusif dan menghargai keberagaman. Perlindungan terhadap hak minoritas menjadi bukti bahwa keadilan sosial bukan hanya untuk kelompok mayoritas, tetapi untuk seluruh warga negara yang berada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terwujud dalam sistem ekonomi yang merata, pemerintahan yang transparan, penegakan hukum yang setara, serta perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Keadilan

sosial pada masa Umar bukan hanya konsep ideal, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan Umar bin Khattab dapat dijadikan model penting dalam memahami tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tercermin dalam kebijakan yang menyentuh aspek ekonomi, tata kelola negara, dan penegakan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai ajaran etis, melainkan diwujudkan dalam mekanisme yang menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara merata, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Optimalisasi peran Baitul Mal menjadi sarana penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Melalui pengelolaan zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah, sumber daya negara disalurkan kepada pihak yang berhak sehingga ketimpangan sosial dapat

diminimalkan. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa kekayaan publik diperlakukan sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Umar menerapkan kontrol yang ketat terhadap aparatur negara serta menolak segala bentuk korupsi dan praktik nepotisme. Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih menegaskan bahwa terwujudnya keadilan sosial sangat bergantung pada integritas pejabat dan sistem pengawasan yang berjalan efektif.

Pada ranah hukum, asas persamaan di hadapan hukum diterapkan tanpa memandang kedudukan sosial. Konsistensi dalam penegakan hukum menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, jaminan perlindungan terhadap masyarakat non-Muslim menunjukkan bahwa keadilan sosial yang diterapkan bersifat inklusif dan menghargai kemajemukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin, S. M. (2020). *Sejarah Peradaban Islam* (Edisi Revisi). Jakarta: Amzah.
- Anshori, M. (2021). *Kepemimpinan dalam Islam: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, N., & Heykal, M. (2020). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Edisi Revisi). Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mufid, F. (2022). *Sejarah Khulafaur Rasyidin: Kepemimpinan dan Kebijakan Politik Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Sabiq, S. (2023). *Fiqh Sosial: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Artikel Ilmiah

- Nurwati, H., & Putra, A. R. (2021). Implementasi Keadilan Sosial dalam Kepemimpinan Umar bin Khattab. *Jurnal Ilmiah Sejarah dan Kebudayaan*, 3(2), 45–60.
- Rahman, M. F. (2022). Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 89–104.

Jurnal Terindeks

- Fahmi, Z. (2021). Supremasi Hukum dan Keadilan Sosial dalam Pemerintahan Islam: Studi Kasus Umar bin Khattab. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Islam (JHPI)*, 5(1), 110–129.
- Setiawan, B., & Widodo, T. (2023). Perlindungan Hak Minoritas dalam Sejarah Pemerintahan Islam. *Jurnal Humaniora Islam*, 10(2), 75–93.

Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.

Artikel in Press :

Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.

Jurnal :

Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: how individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 1-3.

Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.